



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 73/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEORO PERIODE JANUARI – FEBRUARI 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembinaan dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, perlu diselenggarakan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" di lahan jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu membayar biaya kontribusi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO PERIODE JANUARI – FEBRUARI 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 6 Januari – 14 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kabag. Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 73/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO PERIODE
JANUARI – FEBRUARI 2025.

Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat

No.	Nama Instansi Jejaring	Besaran Kontribusi	Satuan	Nama Bank	Rekening an.	No. Rekening
1.	Puskesmas Bangsri 1	Rp5.200.000,00	Per angkatan	Bank Jateng	dr. Fitrin Miadianti	3093143859
2.	Puskesmas Bangsri 2	Rp5.200.000,00	Per angkatan	Bank Jateng	Cosmas Gedsa Pramantya	3093023764

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



Semarang, 26 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006